

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang wilayahnya sangat luas dan subur. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia membuat bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan berpotensi menjadi sektor lapangan pekerjaan yang tinggi untuk digeluti. Tembakau merupakan salah satu komoditas tanaman yang bernilai tinggi dan mudah untuk ditanam di Indonesia. Pada beberapa wilayah, tembakau menjadi tanaman yang ditanam secara rutin pada setiap musimnya karena dapat tumbuh dengan subur. Hasil tembakau adalah salah satu jenis komoditi yang termasuk dalam barang kena cukai oleh negara dan dipungut dengan cara yang legal berdasarkan Undang-Undang. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang berbunyi “*Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.*”¹

Tembakau merupakan bahan baku pembuatan rokok yang telah menjadi sumber penerimaan negara yang diandalkan. Cukai hasil tembakau termasuk dalam penyumbang terbesar untuk penerimaan negara. Penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) alias rokok sepanjang 2022

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

mencapai Rp 218,62 triliun. Angka ini setara 104% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.98 Tahun 2022 sebesar Rp 209,91 triliun. Penerimaan CHT 2022 juga lebih tinggi atau tumbuh 15,8% secara tahunan atau year on year (yoy) pada periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp 188,81 triliun.² Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tidak hanya digunakan oleh pemerintah pusat melainkan diberikan kepada daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi pemerintah daerah terhadap pemasukan negara dengan kriteria tertentu.

Dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah melalui dana perimbangan berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah produksi atau industri. Yang memiliki tujuan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil itu sendiri.³ Salah satunya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau biasa di sebut dengan DBHCHT. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan pajak atas barang cukai, dalam hal ini tembakau. Perolehan dana bagi hasil cukai tembakau tidak sama di semua daerah di Indonesia, tergantung pada rasio pembayaran dan ketepatan penggunaan dana bagi hasil pajak tembakau di daerah itu sendiri. Penyaluran penerimaan cukai hasil tembakau tahun ini dipengaruhi oleh penggunaan dana penyaluran

² Dendi Siswanto, <https://nasional.kontan.co.id/news/lampau-target-penerimaan-cukai-hasil-tembakau-capai-rp-218-triliun-di-2022> diakses 01 Juni 2023 pada pukul 14.25 WIB

³ Website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>) diakses 01 Juni 2023 pada pukul 13.34 WIB.

cukai hasil tembakau tahun anggaran sebelumnya. Dan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau tahun ini mempengaruhi perolehan dana bagi hasil cukai tembakau untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian perolehan dana bagi hasil cukai tembakau meningkat setiap tahun atau tidak tergantung pada bagaimana realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau di daerah itu sendiri.

Sebagai daerah industri tembakau, maka Kota Kediri mendapat persentase alokasi yang lumayan tinggi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dimana besaran DBHCHT yang di peroleh Kota Kediri pada Tahun 2023 mendapatkan biaya sebesar Rp. 155.041.042.000 termasuk salah satu daerah 3 tertinggi di Jawa Timur dalam perolehan DBHCHT tersebut.⁴ Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan salah satu penunjang perekonomian. Jika penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di implementasikan dengan tepat maka dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima Kota Kediri setiap tahunnya akan terus meningkat serta akan meningkatkan hasil pajak industri tembakau dan menunjang kesejahteraan warga Kota Kediri terutama di lingkungan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.

Namun dalam implementasinya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima dan digunakan di Kota Kediri masih banyak menimbulkan polemik. Salah satunya karena kurang pemahannya masyarakat

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 hal.10.

Kota Kediri terhadap peruntukan dan tepat sarannya terhadap penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha terhadap masyarakat Kota Kediri yang tertuang pada Perwali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakautersebut. Apakah pemberian bantuan modal usaha ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pemberian bantuan modal. Karena berdasarkan pengakuan beberapa UMKM yang telah memenuhi syarat tapi tidak menerima bantuan modal usaha dari dinas yang dimana hal ini masih menimbulkan polemik yaitu belum adanya pemerataan bantuan modal usaha.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis memiliki kerterarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini penulis ingin berfokus pada pengimplementasian pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, apakah pemberian bantuan modal ini berjalan dengan baik atau tidak di kemudian hari agar dimana nantinya sebuah regulasi kebijakan dapat di evaluasi ataupun di revisi guna tercapainya sebuah kebijakan yang tidak berat sebelah antara masyarakat dengan pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REGULASI PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA DARI DANA

BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KELURAHAN
NGADIREJO KECAMATAN KOTA KEDIRI”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri” yang akan dikaji dalam studi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap regulasi pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai tembakau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas maka penelitina ini bertujuan untuk mencari jawaban yang akan dikemukakan oleh penulis, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.

2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap regulasi pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai tembakau.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Menambah wawasan keilmuan atau khazanah ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dalam masalah yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.
 - b. Dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penelitian berikutnya dalam memperoleh informasi berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan menambah informasi kepada peneliti lain mengenai Tinjauan

Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.

- b. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat memahami fenomena secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.” Maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Implementasi bisa diartikan secara sederhana menjadi suatu aplikasi atau penerapan.⁵ Menurut Nurdin Usman implementasi adalah adanya suatu aktivitas, tindakan, adanya aksi atau sebuah mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya aktifitas tetapi suatu yang terencana untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Syaukani, implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka penghantar kebijakan pada masyarakat sehingga kebijakan itu dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan oleh masyarakat pelaku usaha terutama di Kelurahan Kecamatan Kota Kediri.⁶

b. Bantuan Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal usaha adalah uang yang digunakan sebagai hal pokok untuk berdagang, melepas uang, dan lainnya; harta benda yang dapat dipakai untuk membuat sesuatu untuk menambah kekayaan.⁷ Menurut Meij modal adalah kolektifitas dari barang-barang modal (barang-barang dalam

⁵ Arinda Firdianti, *“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa”*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 19

⁶ Novan Mamonto dkk, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 3

⁷ Listyawan Ardi Nugraha, “Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Usaha Pengusaha Industri Kerajinan Perak di Desa Sodo Kec. Paliyan Kab. Gunung Kidul”, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), hal. 9

perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan) yang ada dalam necara sebelah debit.⁸

c. Dana Bagi hasil

Dana bagi hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fisik antara pemerintah dan daerah.⁹

d. Cukai Hasil tembakau

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik.¹⁰ Rokok adalah komoditas perdagangan penting di dunia termasuk Indonesia dan merupakan produk bernilai tinggi, sehingga bagi beberapa negaratermasuk Indonesia berperan dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah dan pajak (cukai), sumber pendapatan petani dan lapangan kerja masyarakat (usaha tani dan pengolahan rokok).¹¹

⁸ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hal. 18

⁹ Pasal 1 ayat 70 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

¹¹ Rachmat Muchjidin, "Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 8 No. 1, Maret 2010, hal. 68

2. Secara Operasional

Berdasarkan uraian dari penegasan konseptual tersebut diatas, maka untuk penegasan secara operasional yang perlu dijabarkan lebih lanjut yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.

Bab II Kajian Teori, bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *Empiris*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian bab ini berisi tentang pembahasan, pada ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab

terkait hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pemberian Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.